

**DIPLOMASI PREVENTIF KJRI KOTA KINABALU DALAM KASUS HUMAN  
TRAFFICKING TERHADAP TKI DI SABAH MALAYSIA TAHUN 2014**

Oleh

Ani Kusumarini<sup>1</sup>;  
ChristyDamayanti<sup>2</sup> Herning Suryo<sup>3</sup>

**Abstarct**

*Human trafficking is a form of modern slavery where people profit from the control and exploitation of others and diplomatic effort have been made by the Indonesian government with conduct preventive diplomasi. Almost every country in the world is affected by human trafficking, whether as a country of origin, transit or destination for victims. The purpose of this studi is to determine the preventive diplomacy Consulate General of Republic of Indonesia in Kota Kinabalu in the case of human trafficking against Indonesian workers in Sabah Malaysia. The conclude of this research that Workshop Trafficking in Persons as result of bilateral diplomacy between Consulate General of The Republic of Indonesia with stakeholders in Sabah. Multilateral diplomacy conducted by the International Organization such as IOM, ILO, and UNODC produced a basic training that gave recognition that the two members of citizen service Consulate General in Kota Kinabalu entitled to declare a case as a category of human trafficking. Through preventive diplomacy conducted Consulate General of The Republic of Indonesia in Kota Kinabalu, Indonesian workers receive appropriate education and produce good cooperation with Sabah.*

**Key words:** *diplomacy, illegal, human trafficking*

---

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudera serta berbatasan langsung dengan sepuluh negara. Sebagai *archipelago state*, Indonesia memiliki beban yang lebih berat untuk menjaga kedaulatan wilayah, mengawasi lalu lintas batas negara dan konflik antarnegara. Dalam perkembangannya, Indonesia telah banyak menerapkan berbagai macam diplomasi untuk menyelesaikan konflik-konflik dengan negara tetangga. Diplomasi berusaha menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan-perbedaan dengan melakukan mediasi dan negosiasi antarnegara dengan baik dan cerdas (Syahmin, 2008:7). Salah satu negara tetangga yang memiliki hubungan pasang surut dengan Indonesia, yaitu Malaysia yang berbatasan langsung berupa daratan dan lautan.

Kedua negara tersebut berbatasan langsung di Nunukan yang merupakan wilayah Indonesia dan Tawau yang terletak di wilayah Sabah Malaysia. Nunukan merupakan kota paling utara di Kalimantan Timur yang memiliki jarak tempuh dua jam dari Tawau. Dengan jarak yang begitu

dekat dan juga pengawasan perbatasan yang lemah membuat jalur ini sebagai perlintasan imigran gelap. Banyak diantara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan korban *human trafficking* dan dijadikan pekerja ilegal di Sabah Malaysia. Hal tersebut tentu mengganggu keamanan nasional Indonesia, mengingat masih lemahnya pengawasan daerah perbatasan. Keamanan nasional adalah sebuah kebutuhan untuk menjaga ketahanan suatu bangsa melalui ekonomi, militer, serta kekuatan politik, dan kepiawaian dalam berdiplomasi (Alan Collins, 2003).

Konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada *state centered security* kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinta mencakup *human security*. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, telah berkomitmen untuk memberantas kasus *human trafficking* yang merupakan pelanggaran HAM berat, juga karena pada dasarnya manusia berhak hidup bebas dari ancaman. Jelas bahwa *human trafficking* telah mengancam *human security* karena adanya perampasan kemerdekaan hidup dari seseorang. Pemahaman mengenai *human security* memiliki perspektif yang lebih luas daripada *national security* yang cenderung

---

<sup>1</sup> Penulis

<sup>2</sup> Pembimbing I

<sup>3</sup> Pembimbing II

bersifat nasionalistik, parsial dan tersekat-sekat oleh batas-batas wilayah (www.humansecuritygateway.com, diakses pada 25 Maret 2015 pukul 11.29 WIB). Berdasarkan data dari *International Organization for Migration* (IOM), 70 persen dari modus *human trafficking* di Indonesia berawal dari pengiriman TKI ilegal ke luar negeri ((www.voaindonesia.com, Diakses pada 2 Agustus 2015 pukul, 19.37 WIB). Di Sabah kasus *human trafficking* terus mengalami perkembangan modus operandi. Maka dari itu melalui KJRI Kota Kinabalu yang merupakan Perwakilan Republik Indonesia di Sabah Malaysia, telah diterapkan diplomasi preventif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap TKI dari kasus *human trafficking*. diplomasi preventif, sebagai suatu tindakan untuk mencegah sengketa terjadi antara dua pihak, mencegah persengketaan yang ada meningkat menjadi konflik dan membatasinya apabila dia terjadi (Luhulima, 2011:127).

Pada bulan Mei 2014 Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan UNODC, IOM dan ILO menggelar “*Basic Training on Victim Identification for Consular Officers and Staffs*” di Lombok, sebagai upaya Pemerintah RI untuk mengidentifikasi sedini mungkin dan mencegah meluasnya kasus *human trafficking*. Penelitian ini berfokus pada diplomasi preventif KJRI Kota Kinabalu dalam melindungi warga negaranya dari kasus *human trafficking* di Sabah Malaysia tahun 2014. Diplomasi preventif yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu meliputi upaya pencegahan sebelum kasus *human trafficking* terjadi hingga kasus yang sedang terjadi terhadap TKI agar tidak berkembang. Daari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah tentang “Bagaimana diplomasi preventif yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu dalam kasus *human trafficking* terhadap TKI di Sabah Malaysia tahun 2014?”

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan, dengan cara menggali informasi maupun data-data beserta penjelasan langsung dari KJRI Kota Kinabalu mengenai diplomasi preventif KJRI Kota Kinabalu dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

dari kasus *human trafficking* di Sabah Malaysia tahun 2014, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012:4).

Agar tidak terlalu meluas maka peneliti menentukan objek penelitian yaitu diplomasi preventif KJRI Kota Kinabalu dalam kasus *human trafficking* terhadap TKI di Sabah Malaysia tahun 2014. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang merupakan hasil wawancara dengan Satuan Tugas Perlindungan WNI/TKI KJRI Kota Kinabalu, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012:186) serta menggunakan data sekunder, yaitu data-data berupa berita-berita yang dimuat oleh media massa, buku rujukan penelitian, jurnal, sumber internet yang memuat tentang kasus *human trafficking* di Sabah serta upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya *human trafficking*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan memilih yang dipandang paling menguasai masalah dan memiliki wewenang dalam pencegahan kasus *human trafficking* terhadap TKI di Sabah Malaysia. Analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu setelah data-data dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh, kemudian semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaanya dan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Posisi Indonesia yang strategis serta batas negara berupa darat dan laut yang

pengawasannya masih longgar menyebabkan Indonesia menjadi jalur kejahatan lintas negara seperti kejahatan narkoba, *human trafficking*, terorisme, *illegal logging* serta berbagai bentuk kejahatan lintas negara terorganisasi lainnya sehingga kondisi keamanan bandara dan pelabuhan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang biasa disebut dengan TKI seringkali menjadi korban *human trafficking*.

Pelanggaran *human security* dalam kasus *human trafficking* dapat dilihat dari definisi perdagangan manusia oleh *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Human Trafficking, especially Women and Children*, yang melengkapi *UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol)*. Protokol Palermo membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan manusia melalui unsur-unsur eksploitasi, penipuan dan pemaksaan. Menurut Protokol ini Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau posisi rentang atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Meningkatnya hubungan Indonesia dan Sabah telah menjadi dasar berdirinya Konsulat Republik Indonesia (KRI) yang berkedudukan di Kota Kinabalu pada tahun 1961. Perwakilan konsuler merupakan dinas publik suatu negara yang terletak di luar negeri, namun kegiatan-kegiatan perwakilan konsuler tidak mengandung aspek politik (Syahmin, 2008:180 Sehubungan terjadinya konflik (konfrontasi) antara Indonesia–Malaysia pada tahun 1962, maka Konsulat Republik Indonesia dibekukan untuk selama 6 tahun. Setelah konfrontasi antara Indonesia–Malaysia berakhir, maka pada tanggal 19 Oktober 1968 Konsulat Republik Indonesia Kota Kinabalu dibuka kembali yang meliputi seluruh wilayah Malaysia Timur yang terdiri dari Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah yang berkedudukan di Kota Kinabalu. Kemudian di tahun 1984 KRI dinaikan statusnya menjadi KJRI Kota Kinabalu. Tugas pokok KJRI Kota Kinabalu adalah memperjuangkan kepentingan Bangsa,

Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia (WNI), Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional, sedangkan fungsi KJRI Kota Kinabalu telah disesuaikan dengan pasal 5 Konvensi Wina 1963. Tahun 2014 KJRI Kota Kinabalu mengalami perubahan kepemimpinan, setelah Konjen sebelumnya yang dijabat oleh Soepeno Sahid dipanggil pulang ke Indonesia, KJRI Kota Kinabalu dikepalai oleh *Acting* Konjen, M. Fauzi Eko Nugroho. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2014, Kepala Perwakilan RI Konsulat Jendral Kota Kinabalu dijabat oleh Ahmad D.H. Irfan yang sebelumnya bertugas di Kuala Lumpur.

Diantara beberapa kasus, peneliti berkesempatan turut serta menangani 3 kasus yang menimpa TKI di Sabah tahun 2014. Dalam UU No 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu kasus *human trafficking* yang menimpa TKI di Sabah yaitu Kasus Pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Asal Medan Bernama Indah Putri Suryani ke WP Labuan. Senin, 29 September 2014 Satgas Perlindungan WNI

KJRI Kota Kinabalu telah menerima laporan aduan melalui telepon dari seorang Warga Negara Indonesia di WP Labuan yang bernama Nur. Yang bersangkutan melaporkan bahwa ada seorang WNI diduga korban TPPO yang bernama Indah Putri Suryani (nama samaran) berusia 20 tahun, korban bekerja sebagai PLRT dan berasal dari Medan. Berdasar laporan tersebut Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu memperoleh informasi bahwa Sdri. Indah Putri Suryani belum menerima gaji sejak pertama kali bekerja dengan majikannya yang bernama Nuraini Musma Binti Mohd. Hassim (nama samaran), sejak Juli 2012. Yang bersangkutan juga tidak menghubungi keluarganya dikarenakan *handphone* yang dimiliki telah diambil oleh pihak agensi, yang diduga seorang warga negara Malaysia bernama Ros. Saat kejadian ini oknum agensi diperkirakan sedang berada di Medan, Indonesia untuk mencari pekerja.

Menurut informasi yang disampaikan

oleh Nur, korban saat itu berada di sebuah rumah di Labuan, yang merupakan tempat tinggal orang tua majikannya. Dikarenakan kasus ini merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dinilai memerlukan penanganan yang serius dan segera, maka pada hari yang sama dengan hari pelaporan, Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu menemui Deputy *Officer Command Crime Investigation Department* Polis Sabah (ASP Jauteh Dukun) dan Deputy *Officer Command Crime Investigation Department* Polis W.P Labuan (ASP Ang) di Ibu Pejabat Polis Daerah Sabah, Kepyayan. Pihak Polis W.P Labuan bertindak cepat pada hari yang sama sehingga sekitar jam 16.00 waktu setempat Sdri. Indah Putri Suryani dapat diselamatkan melalui operasi khusus pihak Polis Labuan.

Pada tanggal 15 Oktober 2014, peneliti bersama Satgas Perlindungan WNI/TKI mengunjungi Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu atas informasi bahwa terdapat dua TKI yang tertangkap dalam sebuah operasi penertiban. Nika yang berusia 22 tahun dan Ryana 17 tahun tertangkap di sebuah hotel di Kinabalu, mereka berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk tetap bertahan hidup dan mampu membawa uang ke kampung halaman mereka. Keduanya berasal dari Jawa Timur, dibawa ke Sabah dua tahun yang lalu dengan alasan akan dipekerjakan di sebuah restoran. Mereka datang tanpa dokumen resmi dan dibawa oleh orang yang sama dari Surabaya menuju Tawau (Sabah). Sesampainya di Tawau mereka justru dipaksa bekerja di sebuah rumah bordil selama 2 tahun.

Ryana saat itu masih berusia di bawah umur, tentu tergolong kasus *human trafficking* pada anak-anak. Sedangkan Nika merupakan anak pertama dari sebuah keluarga sederhana, saat itu perengkut menjanjikan pada orang tua Nika bahwa anak tersebut akan bekerja layak dan mampu mengangkat derajat orang tua. Dua tahun hidup dalam perbudakan akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk kabur dari rumah bordil tersebut. Keduanya menuju Kinabalu dengan harapan akan bernasib lebih baik.

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan membuat mereka bekerja sebagai PSK, tanpa tahu bahwa mereka bisa meminta perlindungan ke KJRI Kota

Kinabalu. Kasus mereka ditangani oleh Pegawai Penyiasat Jenayah. Polis Daerah Kota Kinabalu yang bernama Insp. Muhd Zahiri B. Mat Saad. Nika maupun Ryana setiap hari dipaksa melayani minimal depalan belas pria setiap harinya dan dilakukan tanpa alat pengaman. Hal yang akan memberatkan pelaku *trafficking* terhadap Nika dan Ryana adalah apabila kedua korban mengidap penyakit kelamin menular, hal tersebut sudah diatur dalam berkas identifikasi korban *human trafficking*.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi terkait kasus *human trafficking*, hal tersebut sebagai wujud nyata perlindungan WNI/TKI di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia-4. Banyaknya Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri serta maraknya pemberitaan di berbagai media massa mengenai pelanggaran kerja dan pelanggaran hak-hak asasi manusia serta tindakan kriminal lainnya membuat perlindungan bagi TKI sangat diutamakan. Dalam melaksanakan diplomasinya tentu Pemerintah membutuhkan aktor-aktor yang handal, maka dari itu melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Melihat permasalahan TKI yang begitu kompleks serta komitmen Indonesia untuk pemberantasan *human trafficking* maka Indonesia melaksanakan kegiatan diplomasi melalui berbagai sarana demi terwujudnya perlindungan terhadap TKI. Pada tanggal 11 September 2014 dilaksanakan Rapat Koordinasi BNP2TKI dan 45 Perwakilan RI di Luar Negeri : *Optimalisasi Penempatan TKI Terampil dan Pengembangan Pola Koordinasi Perlindungan TKI-B (Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah) dengan Stakeholder Terkait di Luar Negeri* yang bertempat di Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan TKI yang sering terjadi di luar negeri melalui kerjasama dengan *stakeholder* di negara penempatan. Banyaknya kasus kekerasan, penahanan gaji, tindak kriminal hingga *human trafficking* terhadap TKI kerap kali menjadi isu besar di Indonesia, dengan adanya rakor tersebut diharapkan dapat mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka antara dua negara. Selain itu, upaya diplomasi

Indonesia untuk mencegah maraknya kasus *human trafficking*, salah satunya pada tanggal 13 Oktober 2014 Menteri Luar Negeri Sri Lanka, G1 Peiris mengadakan kunjungan resmi ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menggelar Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-II, beberapa bidang kerjasama sepakat untuk ditingkatkan, salah satunya untuk mengatasi perdagangan manusia. Indonesia dan Sri Lanka memiliki masalah serupa dalam mencegah arus pergerakan manusia ke tempat lain secara ilegal, maka kedua negara sepakat untuk tetap bekerja sama di bawah payung *Bali Process*. Selain itu juga secara khusus dibahas mengenai tinjauan kembali status perkembangan kerja sama sejak pertemuan SKB I di Sri Lanka tahun 2012 ([www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id), Diakses pada 13 Juli 2015, pukul 1.07 WIB).

Jika diplomasi normal mengelola hubungan antarnegara melalui proses negosiasi, diplomasi preventif mencegah terjadinya krisis dan perang (Luhulima, 2011:283). Seperti halnya diplomasi preventif yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu dalam kasus *human trafficking* yang bertujuan mencegah terjadinya krisis dengan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Sabah.

Pada umumnya upaya diplomasi bilateral dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia dilaksanakan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek, seperti kebudayaan, pembangunan, perlindungan manusia, lingkungan hidup, pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), perdamaian dan kestabilan dunia. Melalui KJRI Kota Kinabalu tahun 2014 telah dilaksanakan berbagai diplomasi preventif dalam kasus *human trafficking* secara bilateral diantaranya: (1) Penguatan kerjasama Indonesia dengan Malaysia melalui *Palermo Protocol*. Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi *Palermo Protocol* atau *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* sebagai wujud komitmen pemberantasan *human trafficking*; (2) Meningkatkan hubungan bilateral dengan *stakeholder* di Sabah yaitu Jabatan Imigrasi, Jabatan Tenaga Kerja, Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu, Rumah Perlindungan Khas Wanita dan Kanak-Kanak serta Mahkamah Kota Kinabalu. Hal ini terbukti dari koordinasi yang baik antara

KJRI Kota Kinabalu dengan *stakeholder* di Sabah dan update informasi yang cepat terkait kasus *human trafficking*; (3) Kunjungan rutin bulanan ke Rumah Perlindungan Khas Wanita dan Kanak-Kanak. Kunjungan rutin tersebut menjadi barometer koordinasi dan kerjasama antara Sabah dan Pemerintah Indonesia dalam pencegahan *human trafficking*, (4) “*Workshop Pencegahan Trafficking in Person* bagi WNI di Sabah”. Acara ini dilaksanakan sebagai upaya *public awareness campaign* terkait pelayanan dan perlindungan yang dilakukan oleh KJRI Kota Kinabalu. *Workshop* ini merupakan hasil kerjasama antara pihak KJRI Kota Kinabalu dengan Polis Sabah, Jabatan Tenaga Kerja Kota Kinabalu, Jabatan Pembangunan Wanita, dan Jabatan Imigrasi Sabah.

Keberhasilan kegiatan diplomasi dapat dinilai dari tujuan awalnya. Diplomat melakukan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Tujuan persuasif antar negara adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya (Djelantik, 2008:14). Hal tersebut pula yang dilaksanakan oleh Satgas Perlindungan WNI/TKI setiap kali mengadakan negosiasi dengan *stakeholder* di Sabah.

Diplomasi multilateral diselenggarakan dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian di tingkat kawasan maupun tingkat global, serta terciptanya keadilan dan kemakmuran baik di tingkat kawasan maupun di tingkat global. Diplomasi multilateral tersebut dilakukan demi kepentingan nasional Indonesia dan sesuai dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional (Shoelhi, 2011:73). Maka dari itu diplomasi multilateral sangat diperlukan dalam pencegahan kasus *human trafficking* di Sabah mengingat kasus ini melibatkan banyak pihak dan kemungkinan negara ketiga sebagai jalur perlintasan. KJRI Kota Kinabalu perlu berkoordinasi dengan Perwakilan Indonesia di negara lain maupun

organisasi internasional yang memiliki kantor di negara lain untuk mengantisipasi meluasnya jaringan pelaku *human trafficking*.

Diplomasi preventif KJRI Kota Kinabalu secara multilateral dapat dilihat melalui koordinasi yang baik dengan beberapa organisasi internasional yang mengurus *human trafficking*, diantaranya IOM, ILO, UNODC dan Interpol. Koordinasi tersebut disertai dengan *update* informasi yang cepat, hal tersebut sangat membantu pihak Perwakilan Indonesia di Sabah untuk mencegah kasus *human trafficking* yang terjadi pada TKI. Maka dari itu diplomasi multilateral sangat diperlukan dalam pencegahan kasus *human trafficking* di Sabah mengingat kasus ini melibatkan banyak pihak dan kemungkinan negara ketiga sebagai jalur perlintasan. KJRI Kota Kinabalu perlu berkoordinasi dengan Perwakilan Indonesia di negara lain maupun organisasi internasional yang memiliki kantor di negara lain untuk mengantisipasi meluasnya jaringan pelaku *human trafficking*. Diplomasi multilateral ini menghasilkan kerjasama antara Kementerian Luar Negeri RI dengan IOM, ILO dan UNODC dengan dilaksanakannya “*Basic Training on Victim Identification for Consular Officers and Staffs*” di Lombok pada 12-16 Mei 2014. Dari pelatihan dasar ini dua pejabat KJRI Kota Kinabalu diberikan pengakuan bahwa mereka berhak menyatakan sebuah kasus masuk dalam kategori *human trafficking*. KJRI Kota Kinabalu selalu berperan aktif dalam pencegahan *human trafficking* mengingat posisi Indonesia dan Sabah yang berdekatan sehingga memudahkan pelaku *trafficking* memindahkan korbannya.

## Penutup

KJRI Kota Kinabalu melaksanakan kegiatan diplomasi preventif bertujuan untuk melindungi hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Sabah Malaysia sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Dalam kegiatan diplomasi preventif, KJRI Kota Kinabalu mengarahkan diplomasinya preventifnya untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Sabah Malaysia serta menerapkan diplomasi multilateral dengan organisasi internasional yang mengurus tentang *human trafficking*. Diplomasi preventif KJRI Kota Kinabalu ini menghasilkan hubungan bilateral yang baik

dengan Pemerintah Sabah serta *Workshop Pencegahan Trafficking in Persons* yang merupakan kerjasama KJRI dengan Polis Sabah, Jabatan Tenaga Kerja Kota Kinabalu, Jabatan Pembangunan Wanita, dan Jabatan Imigresen Sabah. Hal tersebut membuktikan adanya komitmen bersama antara KJRI Kota Kinabalu dan Pemerintah Sabah dalam pencegahan *human trafficking*. Diplomasi multilateral yang dilakukan dengan Organisasi Internasional seperti IOM, ILO, dan UNODC menghasilkan sebuah *basic training* yang memberi pengakuan bahwa dua Satgas Perlindungan WNI/TKI KJRI Kota Kinabalu berhak menyatakan sebuah kasus sebagai kategori *human trafficking*. Di tahun 2014 modus operandi *human trafficking* mengalami perkembangan, hal ini tentu menyulitkan KJRI Kota Kinabalu maupun *stakeholder* di Sabah untuk menuntaskan kasus tersebut. Melalui diplomasi preventif yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu, TKI mendapat edukasi yang tepat dan menghasilkan kerjasama yang lebih baik dengan Sabah.

## Daftar Pustaka

- Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Luhulima, C.P.F. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012.
- Shoelhi, Mohammad. *Diplomasi*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2011.
- Syahmin. *Hukum Diplomati*. Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Ramcharan, Bertrand G. *Preventif Diplomacy at the UN (United Nations Intellectual History Project Series)*. 2008.
- Alan Collins, *Security and Southeast Asia : domestic, regional and global issues*, Singapore: ISEAS, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Human Security*. 2012. [www.humansecuritygateway.com/human-security/](http://www.humansecuritygateway.com/human-security/). Diakses pada 25 Maret 2015 pukul 11.29 WIB.
- <http://www.kemenlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=29&l=id>. Diakses pada 13 Juli 2015, pukul 1.07 WIB